



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BERAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan peraturan, kondisi dan kebutuhan daerah perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 16 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BERAU**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 10) terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 15), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - d. Badan Lingkungan Hidup;
 - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
 - f. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
 - g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - h. Inspektorat
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai;
 - j. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - k. Kantor Perpustakaan Umum;
 - l. Kantor Arsip dan Dokumentasi;
2. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.

4. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Uraian tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Anggaran Belanja;
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Perbendaharaan;
 - 2) Sub Bidang Verifikasi;
 - e. Bidang Akuntansi, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pendapatan dan Belanja;
 - 2) Sub Bidang Laporan Keuangan Daerah;
 - f. Bidang Perlengkapan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan;
 - 2) Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi;

g. Bidang Aset Daerah, membawahkan:

- 1) Sub Bidang Inventarisasi;
- 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan;

h. UPTB ;

i. Kelompok Jabatan Fungsional .

- (2) Nama-nama UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagai susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Apabila Kepala Badan berhalangan, maka Sekretaris secara struktural atau pejabat struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan dapat melaksanakan tugas Kepala Badan.
- (2) Apabila Inspektur berhalangan, maka sekretaris secara struktural atau pejabat struktural lainnya sesuai dengan daftar urut kepangkatan dapat melaksanakan tugas Inspektur.
- (3) Apabila Direktur berhalangan, maka Kepala Bagian Tata Usaha secara struktural atau pejabat struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan dapat melaksanakan tugas Direktur.
- (4) Apabila Kepala Kantor berhalangan, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha secara struktural atau pejabat struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan dapat melaksanakan tugas Kepala Kantor.

9. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Kepala badan dan inspektur adalah jabatan eselon II b.
- (2) Kepala kantor, direktur, sekretaris dan inspektur pembantu adalah jabatan eselon IIIa.
- (3) Kepala bidang dan kepala bagian pada rumah sakit umum daerah, adalah jabatan eselon III b.
- (4) Kepala sub bagian, kepala sub bidang, kepala seksi dan kepala UPTB adalah jabatan eselon IV a.
- (5) Kepala sub bagian pada UPTB adalah jabatan eselon IV b.

10. Ketentuan Pasal diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Kepala badan, inspektur, direktur, dan kepala kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala sub bidang dan kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris, inspektur pembantu dan kepala sub bagian pada inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Inspektur melauai Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi pada rumah sakit umum daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul direktur melauai Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (5) Kepala sub bagian dan kepala seksi pada kantor, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul kepala kantor melauai Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 13 Januari 2015


BUPATI BERAU,

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 13 Januari 2015


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**


H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BERAU : (19/2014)

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
 NOMOR : 1 TAHUN 2015
 TANGGAL : 17 JANUARI 2015
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
 LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BERAU

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BERAU



Diundangkan di Tanjung Rengas
 Pada tanggal 17 Januari 2015
 SEKRETARIS DAERAH
 H. JONIE MARHANSYAH

BUPATI BERAU,
 H. MAKMUR HAPK